

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap muslim memiliki kewajiban dalam beribadah, ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT dan juga ibadah yang dilakukan dalam bentuk menjaga hubungan sesama manusia. Ibadah sendiri bertujuan untuk manifestasi kelak di akhirat. Kemudian Zakat adalah ibadah *mâliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallâh*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannâs*).¹

Kemudian zakat merupakan rukun Islam ketiga. Dalam al-Qur'an (زكاة) zakah atau zakat mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).² Selain itu, di Indonesia sendiri telah di atur sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.³

Selain kewajiban membayar zakat, umat Islam khususnya di Indonesia juga dibebankan membayar pajak. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

¹ Dita Afrina, "Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat", *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (2016): 204.

² Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 9.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Rochmat Soemitro dalam sebuah jurnal berpendapat bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa pajak memang tidak sama dengan zakat, membayar pajak yang dibebankan oleh Negara pada warganya merupakan kewajiban. Hal ini dikarenakan, taat pada *ulul amri* adalah kewajiban dengan catatan *ulul amri* yang taat pada ajaran Islam. Jika pemerintah mewajibkan pajak, maka sebagai warga Negara harus mentaatinya. Kemudian, solidaritas sesama muslim dan sesama manusia dalam kebaikan dan ketakwaan adalah sebuah kewajiban. Jika dana pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti pendidikan, rumah sakit, sarana transportasi, dan lainnya, maka wajib hukumnya membayar pajak.⁵

Melihat dari hal tersebut, terdapat dua beban yang ditanggung oleh umat muslim di Indonesia, dan terdapat tiga macam sikap yang dapat ditempuh oleh umat Islam, yaitu⁶: *Pertama*, dengan membayar kewajiban zakat dan pajak sekaligus dengan risiko jumlah harta yang dikeluarkan menjadi bertambah dan lebih besar. *Kedua*, dengan menyamakan begitu saja pajak dengan zakat, dalam artian pajak yang telah dibayar dianggap atau diniatkan sebagai pembayaran zakat. *Ketiga*, dengan hanya membayar zakat tanpa pajak, dengan risiko harus melanggar peraturan perundang-undangan negara.

Menyikapi hal tersebut, melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴ Murtadho Ridwan, "Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim", *ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2014): 125-126.

⁵ Rafiqah Aliyati, "Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa", (*Skripsi*, Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2015), 47.

⁶ Zulfa Rahmi, "Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak Pada BAZNAS Kota Jambi", (*Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 3.

Pasal 22 menyatakan:

“Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak”

Pasal 23 berbunyi:

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *Muzakki*; (2) bukti setoran yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Bukti setoran tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam pengisian SPT Tahunan.

Selain itu pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. DJP juga mengeluarkan peraturan Nomor PER-33/PJ/2011 yang menyatakan:

“Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”⁷

Berbicara mengenai relasi zakat dan pajak di Indonesia, keduanya merupakan hal yang sama pentingnya, karena beberapa hal berikut⁸:

1. Keduanya merupakan hal yang signifikan dalam upaya kesejahteraan rakyat, karena kenyataan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kenyataan lain bahwa pajak adalah primadona penerimaan negara.
2. Keduanya memiliki kesamaan. Qardhawi mengungkapkan persamaan antara zakat dan pajak dalam beberapa hal; (a) keduanya memiliki unsur paksaan, (b) keduanya harus disetorkan kepada lembaga (c) keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, (d) keduanya memiliki tujuan ke masyarakatan, ekonomi, politik disamping tujuan keuangan.
3. Keduanya memiliki perbedaan. Masih menurut Qardhawi, keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal yakni dalam hal nama dan etikanya, dalam hal hakikat dan tujuannya, dalam hal nisab dan

⁷ Tsuroyya Nurtyas Zhaputri, et.al., “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak di Kota Banjarmasin”, *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 1, No. 1, (2018): 739.

⁸ Zainab, “Pelaksanaan Pengurangan Pajak Penghasilan Bagi Pembayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Semarang Pasca Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, (*Skripsi*, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017), 3.

ketentuannya, dalam hal kelestarian dan kelangsungannya, dalam hal pengurangannya, dalam hal hubungan dengan penguasa dan dalam hal maksud dan tujuannya.

Terdapat beberapa Negara lain juga yang menerapkan kebijakan zakat sebagai pengurang nilai pajak, di antaranya adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. Antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, ketiganya memiliki persamaan yakni memiliki penduduk yang bermayoritaskan beragama Islam, yang secara otomatis ketiga negara tersebut juga memiliki potensi yang besar dalam mensejahterakan rakyatnya melalui zakat dan pajak.

Dalam Konferensi Zakat Dunia (ZWF) yang diadakan di Jakarta pada tahun 2017, Brunei Darussalam berhasil mendapatkan pujian karena kemampuan negara tersebut dalam mengelola zakatnya. Pengelolaan zakat di Brunei menggunakan sistem terpusat dan yang mengelola zakat tersebut adalah Dewan Keagamaan Brunei Darussalam. Untuk pajak individu itu tergolong ke dalam pengelolaan zakat. Atas adanya peraturan ini, Brunei Darussalam berhasil menaikkan jumlah penghimpunan zakatnya, yang semula hanya 2000 jiwa, naik menjadi 4000 jiwa. Dan pendapatan yang semula rendah, naik signifikan menjadi 17,5 juta dollar Brunei Darussalam atau sejumlah 16,55 miliar rupiah dalam satu tahun.

Kemudian berdasarkan laporan Pusat Pungutan Zakat Malaysia mengungkapkan bahwa pajak dan zakat memiliki korelasi yang cukup baik. Pada tahun 2005, pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan bahwa pembayaran zakat dapat menjadi pemotongan pajak, sehingga pengumpulan pajak dan zakat di Malaysia pada tahun 2016 mencapai RM 5 miliar atau sekitar Rp. 15,5 triliun. Dan selama 3 tahun setelah diberlakukannya kebijakan tersebut, penerimaan zakat terus meningkat signifikan.⁹

Berdasarkan Outlook Zakat 2017 yang dikeluarkan oleh PUZKAS BAZNAS, Indonesia memiliki potensi zakat mencapai 217 T, sedangkan dana zakat di lapangan hanya dapat dihimpun sebesar 5 T pada tahun 2019. Kemudian, di antara provinsi lain yang berada di Indonesia, Jawa Barat

⁹ Ledy Famulia, "Kewajiban Zakat dan Pajak Terutang di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam", (*Thesis*, Program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 6-7.

merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat tertinggi, yaitu sebesar 26.845, 7 miliar. Hal tersebut terjadi dilihat dari banyaknya pemeluk Agama Islam di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon.

Sebagaimana data penerimaan zakat di Kota Cirebon di bawah ini¹⁰:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Zakat di BAZNAS Kota Cirebon 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Zakat
1	2016	Rp. 226.667.138,00,-
2	2017	Rp. 424.977.183,00,-
3	2018	Rp. 267.188.534,00,-

Sumber: BAZNAS Kota Cirebon

Selanjutnya, menurut keterangan yang diberikan oleh staff di BAZNAS Kota Cirebon, peraturan zakat sebagai pengurang nilai pajak di Cirebon sudah mulai diatur sejak 2016, namun dalam penerapannya masih belum maksimal dan hanya segelintir ASN dan beberapa UPZ saja yang menerapkan peraturan tersebut, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Senada dengan keterangan yang diberikan oleh wakil ketua II BAZNAS Kota Cirebon yang menyatakan bahwa minat membayar zakat, khususnya zakat profesi di Kota Cirebon sendiri tergolong masih kurang, padahal jika memang terus digencarkan, potensi penerapan di Kota Cirebon cukup besar, mengingat dari cukup banyaknya jumlah ASN yang berada di Kota Cirebon.¹¹

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-undang seperti yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pemerintah juga mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang

¹⁰ Data Tahunan BAZNAS Kota Cirebon.

¹¹ Hasil Wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Cirebon.

penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang di pikul oleh umat Islam sebagai Wajib Pajak dan *muzakki*.¹²

Namun pada prakteknya pola perlakuan ini belum optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama di himpun dari masyarakat. Padahal bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan nasional. Jika di lihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Melihat kenyataan di atas, bahwa pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang sebagai solusi dari beban ganda yang dirasakan umat Islam yang saat ini belum terealisasi dengan baik dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia khususnya di Kota Cirebon, maka peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Cirebon dengan menganalisis melalui pengelolaan strategi SWOT, yang merupakan singkatan dari *Stength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“STRATEGI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENERAPKAN KEBIJAKAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG NILAI PAJAK BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2011”**

¹² Mariah, “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang di Kabupaten Bekasi)”, (*Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 96.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan menjadi beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian Ini Mengkaji kebijakan zakat sebagai pengurang nilai pajak perspektif UU No. 23 Tahun 2011 dan menganalisis menggunakan metode SWOT tentang strategi penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Cirebon dengan topik kajian Integrasi Zakat dan Pajak di BAZNAS Kota Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berarti penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan Strategi Penerapan Kebijakan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak di BAZNAS Kota Cirebon langsung kepada para staff sekaligus pengelola dari BAZNAS Kota Cirebon, kepada para *muzakki* (orang-orang yang membayar zakat), dan juga data tambahan dari instansi lain yang terkait di Kota Cirebon mengenai perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai ada atau tidaknya ketimpangan antara kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak dengan keadaan yang ada di lapangan dan juga menganalisis strategi penerapan kebijakan tersebut dengan menggunakan metode SWOT (*Strength,*

Weakness, Opportunity, Threats) terhadap BAZNAS Kota Cirebon selaku wadah atau instansi yang berperan dalam hal ini.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya membatasi pada kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Cirebon, yakni mengenai strategi BAZNAS dalam memaksimalkan kebijakan ini kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang kemudian menganalisis kebijakan tersebut dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- 1) Bagaimana kebijakan zakat sebagai pengurang nilai pajak perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat?
- 2) Bagaimana analisis SWOT strategi BAZNAS Kota Cirebon untuk menerapkan kebijakan tersebut secara maksimal.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kebijakan zakat sebagai pengurang nilai pajak perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2) Untuk mengetahui analisis SWOT strategi BAZNAS Kota Cirebon untuk menerapkan kebijakan tersebut secara maksimal.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis juga sekaligus sebagai pelaksanaan pemenuhan tugas akademik, yakni untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan gagasan dan pemikiran bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak BAZNAS Kota Cirebon dan instansi lain sebagai bahan evaluasi agar terciptanya lembaga yang bermutu dan terpercaya.
- c. Pengembangan teori, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai adanya kebijakan pembayaran zakat dapat dijadikan sebagai pengurang nilai kena pajak yang dapat meringankan beban ganda masyarakat.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk evaluasi agar terciptanya lembaga yang bermutu dan terpercaya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Review

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, terkait praktik pembayaran zakat sebagai pengurangan nilai pajak. Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis lakukan. Sekaligus sebagai bahan acuan dan dapat dijadikan sebagai pedoman dasar penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penulis,

terdapat beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan penelitian penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Zulfa Rahmi yang berjudul “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak Pada BAZNAS Kota Jambi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Jambi dan untuk mengetahui mengapa zakat sebagai pengurang nilai pajak belum diterapkan di BAZNAS Kota Jambi. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan penelitian lapangan yang bersumber dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi, dimana peneliti memperoleh informasi dari Kepala BAZNAS langsung. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Zakat sebagai pengurang nilai pajak pada BAZNAS Kota Jambi dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik di Kota Jambi, namun dalam perannya BAZNAS Kota Jambi telah berupaya mengimplementasikannya.

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak. Namun terdapat perbedaan, yakni terletak pada perkara penelitian. Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian mengenai Strategi dalam penerapan kebijakan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak di BAZNAS Kota Cirebon dan menggunakan Analisis SWOT sebagai metode analisis, sedangkan yang dibahas oleh penelitian sebelumnya adalah dilakukan di BAZNAS Kota Jambi dan hanya membahas mengenai hambatan dan pelaksanaan.¹³

2. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Arisandi, seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul, “Implementasi Praktik Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

¹³ Zulfa Rahmi, “Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak Pada BAZNAS Kota Jambi”, (*Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 96.

(Studi Kasus di BAZNAS Kota Cirebon)”, bertujuan untuk mendiskripsikan praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan juga untuk mengetahui hambatan dan penyelesaian dalam praktik pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah bahwa zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak, jika zakat yang dibayarkan harus melalui lembaga zakat yang diresmikan oleh Pemerintah. Selain itu faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kesadaran membayar zakat masih rendah, masyarakat belum percaya akan lembaga zakat, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah, keengganan masyarakat menyertakan BSZ (Bukti Setor Zakat) pada SPT tahunan, dan kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib pajak orang pribadi. Bentuk penyelesaian dalam penerapan zakat sebagai pengurang PKP adalah Pemerintah harus mempertegas kepastian hukum ketentuan zakat sebagai pengurang PKP sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, seharusnya zakat tidak hanya diposisikan sebagai pengurang PKP pada PPh, (namun dapat dijadikan sebagai pengurang pajak langsung/terutang kredit pajak), seharusnya zakat yang tidak dibayarkan kepada BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah dapat juga dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, selain itu perlunya sosialisasi yang membahas khusus materi tentang zakat yang dapat dijadikan pengurang PKP sewaktu penyuluhan SPT yang dilakukan oleh petugas pajak.¹⁴

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Cirebon, namun terdapat perbedaan juga, yakni penulis akan membahas mengenai analisis SWOT terhadap pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Cirebon, sedangkan pada tulisan

¹⁴ Rizal Arisandi, “Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Di BAZNAS Kota Cirebon)”, (*Skripsi*, Program Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 72.

yang ditulis Rizal Arisandi hanya membahas mengenai hambatan dan penyelesaian.

3. Jurnal yang ditulis oleh Erik Dwi Nugroho et al., penelitian tersebut berjudul, “Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak dengan Membayar Zakat”, memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis reposisi zakat atas pengurangan penghasilan kena pajak dengan membayar zakat sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu cara memperoleh data dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh dasar teoretis dalam bentuk opini atau tulisan ahli hukum atau pihak lain yang berwenang, termasuk informasi resmi maupun data teks resmi. Data primer diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait yaitu : 1) Pihak Laznas Baiturrahman Semarang 2) Pihak LAZ Al Azhar Semarang 3) Masyarakat muslim Kota Semarang. Data sekunder, yaitu cara memperoleh data dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh dasar teoretis dalam bentuk opini atau tulisan ahli hukum atau pihak lain yang berwenang, termasuk informasi resmi maupun data teks resmi. Data sekunder terdiri dari al-Qur’an dan Hadist.¹⁵

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang keterkaitan dan bagaimana Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak. Namun juga terdapat perbedaan, yakni terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini di BAZNAS Kota Cirebon, selain itu terdapat perbedaan juga dalam isi permasalahan yang akan dibahas, yakni pada penelitian tersebut belum dibahas mengenai apa saja upaya instansi terkait dalam mencari solusi dalam permasalahannya,

¹⁵ Erik Dwi Nugroho et al., “Reposisi Atas Pengurangan Penghasilan Kena Pajak dengan Membayar Zakat”, *Jurnal USM Law Review*, Vol 3, No 2, (2020), 435.

sedangkan yang akan penulis teliti adalah mengenai analisis SWOT terhadap analisis SWOT terhadap pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Cirebon.

4. Nanda Suryadi dengan penelitiannya yang berbentuk jurnal berjudul, “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi, observasi, wawancara dan kuisioner. Adapun hasil penelitian ini yaitu Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) memberikan keringanan kepada umat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, dengan kesadaran masyarakat membayar zakat dan pajak maka akan semakin meningkat muzakki dan sudah tentu akan meningkatkan pendapatan Negara. Oleh karena itu, disarankan bagi pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi mengenai penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹⁶

Perbandingan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Akan tetapi pada penelitian tersebut hanya dibahas mengenai benefit dari kebijakan tersebut, sedangkan pada penelitian ini akan dibahas kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan strategi dalam penerapan kebijakan ini.

5. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tsuroyya Nurtyas Zhaputri, et al., dalam bentuk jurnal dengan judul, “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini menganalisa tentang penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi para wajib pajak yang juga membayar zakat di Kota Banjarmasin sesuai aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak hampir 30% responden tidak mengetahui zakat sebagai pengurang penghasilan kena

¹⁶ Nanda Suryadi, “ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK”, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2021), 17.

pajak dan 53,45% pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan. Minimnya informasi di Kota Banjarmasin membuat para masyarakat dan responden belum terlalu paham ketentuan zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan responden tidak mengetahui jika hanya zakat yang ditunaikan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sebagian besar responden masih membayar zakat diluar lembaga resmi pemerintah.¹⁷

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang keterkaitan dan bagaimana Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak. Namun juga terdapat perbedaan, yakni terletak pada tempat penelitian. Tempat penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini di BAZNAS Kota Cirebon, sedangkan penelitian yang dilakukan pada jurnal ini dilakukan di Kota Banjarmasin. Selain itu terdapat perbedaan juga dalam isi permasalahan yang akan dibahas, yakni pada penelitian tersebut belum dibahas mengenai apa saja upaya instansi terkait dalam mencari solusi dalam permasalahannya, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan saat ini adalah mengenai analisis SWOT terhadap pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Cirebon.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Suprayitno, et al., dalam jurnal yang berjudul, “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia”. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan zakat sebagai pengurang pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di Malaysia sekaligus untuk menjadi perbandingan dengan penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan zakat di Malaysia telah ada semenjak masuknya Islam ke tanah Melayu, dan terus berkembang sampai saat ini. Bahkan terjadi perbedaan dalam hal pengelolaan di setiap negeri,

¹⁷ Tsuroyya Nurtyas Zhaputri, et al., “Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak di Kota Banjarmasin”, *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Perbankan*, Vol. 1, No. 1, (2018): 749.

namun tidak mempengaruhi dan menurunkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat. Hal ini juga dikarenakan pembayaran zakat dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak sampai dengan 100%. Artinya masyarakat yang sudah membayar zakat sebesar pembayar pajak, mereka tidak diwajibkan atau diharuskan membayar pajak. Sehingga tidak terjadi *double tax accounting*. Hal ini malahan akan semakin meningkatkan penerimaan pajak oleh pemerintah. Karena dengan adanya zakat sebagai pengurang Pajak, akan memberikan rangsangan dan insentif kepada masyarakat muslim untuk lebih jujur dan benar dalam melakukan pengisian sendiri beban pajaknya. Disamping itu juga untuk mengurangi beban ganda pembayaran zakat dan pajak oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada dan hasil analisis menyatakan bahwa zakat akan berpengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah. Artinya, semakin tinggi zakat yang dikumpulkan, akan semakin tinggi pula penerimaan pajak pemerintah. Sehingga kekhawatiran zakat akan menurunkan penerimaan pajak tidak beralasan.¹⁸

Perbandingan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama membahas tentang keterkaitan dan bagaimana Zakat Sebagai Pengurang Nilai Pajak. Namun juga terdapat perbedaan, yakni terletak pada objek sekaligus lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini di BAZNAS Kota Cirebon, sedangkan penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut adalah dilakukan di Negeri Malaysia yang secara instrument dan kebijakannya pun berbeda.

¹⁸ Eko Suprayi tno, et al., "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia", *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2013): 1.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Mujiman, sebagaimana dinyatakan oleh Ningrum bahwa kerangka pikir merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara.¹⁹ Kerangka berpikir juga dibuat sebagai pisau analisis terhadap masalah penelitian.²⁰

Menurut Wahbah Al-Zuhayli sebagaimana tercantum dalam sebuah buku dari Beni Ahmad Saebani, menyatakan Zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Harta yang dikeluarkan menurut hukum syariat adalah zakat karena yang kita keluarkan adalah kelebihan dari hak kita yang menjadi hak orang lain. Sementara menurut syariat, zakat adalah sebagian harta yang wajib kita keluarkan dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang telah mencukupi nisab dan haulnya untuk orang yang berhak menerimanya.²¹ Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Pasal 1 Ayat 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²²

Menurut Rohmat Soemitro sebagaimana dinyatakan oleh Aden Rosadi, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi menjadi sebuah pernyataan sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya

¹⁹Ningrum, "Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap MAN 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017", *Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi Um Metro*, Vol.5, No.1, (2017): 148.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 216.

²¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, 9.

²² Rustam Nasution, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Kota Pekanbaru (Studi : Di BAZNAS Kota Pekanbaru)", (*Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), 24.

digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.²³

Terdapat keterkaitan di antara keduanya, zakat merupakan salah satu rukun Islam dan wajib dikerjakan oleh orang Islam bagi yang cukup haulnya. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk orang yang layak dikenakan pajak. Kedua pembayaran tersebut dalam Islam dibayar kepada pemerintah. Zakat digunakan untuk membangunkan ekonomi Islam dan membantu orang fakir miskin untuk hidup sebagaimana umumnya. Pajak pendapatan pula digunakan untuk pembangunan negara seperti pembangunan infrastruktur dan lain-lain.²⁴

Zakat dan pajak, keduanya merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh penduduk Indonesia yang memiliki kemampuan untuk berzakat (umat Islam) dan wajib pajak. Keduanya juga memiliki kontribusi yang penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. Zakat tidak hanya sebuah ibadah yang berhubungan antara hamba dengan Tuhannya, melainkan terdapat nilai sosial juga di sana. Begitu pula pajak, meskipun tidak dirasakan timbal baliknya secara langsung, namun saat ini hampir semua fasilitas Negara yang kita nikmati adalah bersumber dari dana pajak.

Pemerintah membuat suatu kebijakan yang dapat meringankan beban umat Islam di Indonesia, yakni dengan dibuatnya kebijakan mengenai pembayaran zakat dapat dijadikan pengurang nilai kena pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Menurut fakta di lapangan, penerapan peraturan tersebut di BAZNAS Kota Cirebon sendiri belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat akan kebijakan tersebut dan juga kurangnya sosialisasi bahwa dengan membayar zakat profesi ke

²³ Mustaqiem, *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2014), 32.

²⁴ Eko Suprayitno, et al., "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak di Semenanjung Malaysia", *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2013): 4.

BAZNAS, itu dapat mengurangi pembayaran zakat penghasilan. Peluang untuk diterapkannya kebijakan ini sangatlah besar, mengingat banyaknya umat muslim yang berada di wilayah Kota Cirebon.

Untuk dapat menganalisis lebih lanjut, penulis melakukan penelitian mengenai pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threats*). Analisis SWOT merupakan sebuah analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi saat ini. Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan mengenai kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di BAZNAS Kota Cirebon.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Siti Nurul Azizah, 2018. (Diolah)

1.1 Gambaran Konsep Pemikiran yang akan dibahas

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵

1. Sasaran dan Lokasi Penelitian

a. Sasaran Penelitian

Sasaran dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Cirebon, para *muzakki* yang memiliki kewajiban ganda, dan juga penulis mengambil pandangan dari para akademisi.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kota Cirebon Yang beralamat di Jl. Kanggraksan No. 57, Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45143.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis adalah pendekatan penelitian analisis SWOT. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis mengenai penerapan kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak dan melihat kebijakan ini dari perspektif UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat langsung kepada para pihak BAZNAS Kota Cirebon, kepada para instansi lain yang terkait dengan penelitian ini, *muzakki* dan juga kepada para akademisi dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang valid dan juga lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan kumpulan dari banyak hal yang diperoleh dengan mencari dan mengamati berbagai sumber, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara, dokumentasi dan

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 2.

observasi langsung secara mendalam kepada pimpinan dan staff BAZNAS Kota Cirebon selaku pihak yang berwenang dalam mengelola zakat, kepada para *muzakki*, akademisi, dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis agar mendapatkan hasil data yang valid adalah dengan melalui beberapa teknik, diantaranya sebagai berikut:

- a. Observasi

Nasution dalam sebuah karya yang ditulis oleh Sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁶ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke BAZNAS Kota Cirebon, demi memperoleh data yang valid.

- b. Wawancara

Wawancara dalam pendekatan kualitatif bersifat mendalam. Wawancara mendalam merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (Informan atau informan kunci) untuk mendapatkan informasi yang mendalam.²⁷ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pimpinan dan staff BAZNAS Kota Cirebon kepada para *muzakki*, akademisi, dan instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 297.

²⁷ Rully Indrawan, et al., *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 136.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, catatan perhitungan, catatan perihal sejarah, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Dan telah dikemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data secara kualitatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu²⁹:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan gabungan.

b. Reduksi Data

Data yang telah terkumpul dan telah diperoleh dari lapangan dapat dipastikan jumlahnya mungkin sangat banyak, untuk itu perlu dilakukannya reduksi data, yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan yang penting dan dicari pola dan temanya.

c. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 314.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 321.

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi dan memberikan kemudahan pemahaman, juga gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, yakni menggambarkan hal-hal yang terkait dengan penelitian secara garis besar, yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, yakni mengenai tinjauan umum tentang objek penelitian. Berisi uraian secara garis besar atau landasan teori mengenai zakat, pajak, dan analisis SWOT, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas.

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG BAZNAS KOTA CIREBON, membahas mengenai sejarah, profil lembaga BAZNAS Kota Cirebon, kemudian visi dan misi BAZNAS Kota Cirebon, struktur organisasi, fungsi, program BAZNAS, tugas dan wewenang BAZNAS Kota Cirebon, kemudian mengenai zakat penghasilan di BAZNAS Kota Cirebon.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yakni berisi tentang penerapan kebijakan zakat sebagai pengurang nilai pajak, strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam menerapkan kebijakan tersebut, dan penjabaran analisis dan pembahasan mengenai analisis SWOT terhadap kebijakan pembayaran zakat sebagai pengurang nilai pajak di BAZNAS Kota Cirebon.

BAB V: PENUTUP, yakni bagian terakhir dari sebuah penelitian yang menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada BAB IV sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.